



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 92 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang:
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai target RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Semarang Tahun 2018-2022.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KOTA SEMARANGTAHUN 2018-2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Walikota adalah Walikota Semarang;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
5. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut AMPL adalah pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi;
6. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RAD-AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam

pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung pencapaian *universal access* tahun 2019.

7. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Pokja AMPL adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi bidang air minum dan sanitasi yang diketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut PAMSIMAS adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota;
9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RAD-AMPL Kota Semarang TAHUN 2018-2022 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapaian *universal access*.

Pasal 3

RAD-AMPL Kota Semarang TAHUN 2018-2022 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;

- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang AMPL; dan
- d. acuan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

Pasal4

RAD-AMPL Kota Semarang TAHUN 2018-2022 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang untuk mendukung percepatan pencapaian 100% pelayanan air minum aman dan 100% pelayanan sanitasi layak, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dan Pokja AMPL serta penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang sampai dengan tahun 2022.

BAB III

SISTEMATIKA RAD AMPL

Pasal5

- (1) RAD-AMPL merupakan dokumen perencanaan yang terdiri dari 7 (Tujuh) Bab yaitu :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kondisi Umum Pencapaian Permasalahan dan Tantangan
 - c. BAB III : Issue Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi
 - d. BAB IV : Program Kegiatan
 - e. BAB V : Kebutuhan Investasi
 - f. BAB VI : Pemantauan dan Evaluasi
 - g. BAB VII : Penutup
- (2) RAD-AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BABIV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal6

- (1) Dalam rangka untuk mengetahui capaian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan diperlukan Pemantauan dan Evaluasi.

- (2) Pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL yang dilakukan oleh pokja AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (5) Kepala Perangkat Daerah terkait di kota Semarang bertanggung jawab terhadap pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tugas dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Desember 2018
WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 28 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

AGUS RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 92 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN KOTA
SEMARANGTAHUN 2018-2022

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN KOTA SEMARANGTAHUN 2018-2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat. RAD AMPL ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL.

RAD AMPL Kota Semarang Tahun 2018-2022 merupakan dokumen daerah yang berfungsi sebagai:

- 1) Rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- 2) Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah 2018-2022;
- 3) Masukan internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan berbasis masyarakat ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- 4) Acuan alokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;
- 5) Acuan pelaksanaan replikasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

RAD AMPL merupakan upaya memenuhi kebutuhan perencanaan tentang Air minum dan Sanitasi yang merupakan kebutuhan dasar kehidupan manusia dan harus terpenuhi dari segi jumlah maupun mutu serta keberlangsungan pemenuhannya. Untuk mewujudkan Penyediaan kebutuhan air dan sanitasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen baik pemerintah, dunia swasta dan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan ini ditekankan menjadi urusan wajib pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Kesungguhan ini diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan sejumlah kebijakan yang sangat mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi. Antara lain Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan (mencakup program Pro Rakyat, Keadilan untuk Semua, Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RAD-MDGs). Sesuaidenganamanat RPJPN 2015-2025 dan RPJMN 2015-2019 melalui program pembangunannasional

Akses Universal Air Minum dan Sanitasi tahun 2019 menetapkan bahwa Indonesia menyediakan layanan air minum yang aman dan sanitasi layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketetapan tersebut berlaku sejak Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019 bahwa capaian akses air minum dan sanitasi sebesar 100% dan 0% Permukiman Kumuh.

Berdasarkan kebijakan tersebut dan dalam rangka memenuhi tanggungjawab pelaksanaan prioritas nasional peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, Kota Semarang telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 2017-2021 sebagai instrumen percepatan daerah dalam mencapai target Millennium Development Goals, khususnya target 7C (air minum dan sanitasi) dan instrument pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Air Limbah sesuai Permen PU No 14/PRT/M/2010. Kemudian dalam rangka kelanjutan upaya tersebut dan sesuai dengan amanah RPJMN 2016 -2021 maka perlu adanya kebijakan baru sebagai lanjutan dari Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD-AMPL) untuk tahun 2018-2022.

Penerapan RAD AMPL diharapkan memberikan hasil nyata bagi Kota Semarang yaitu dalam hal meningkatnya cakupan akses dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi daerah pada tahun 2021. Pada tahun 2017, berdasarkan data dari Disperkim, PDAM dan Asosiasi BP SPAMS Kota Semarang Tahun 2017 telah mencapai 81,5%, sedangkan cakupan akses sanitasi dari Profil Kesehatan Kota Semarang tahun 2017 sebesar 73,8 %. Adapun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka Kota Semarang Tahun 2021, diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi. Air Minum memerlukan Capaian Akses 18,5% untuk bisa mencapai 100% sesuai dengan RPJMD 2018-2022. Sedangkan Sanitasi memerlukan target 26,2% agar bisa mencapai 100% pula.

Ruang lingkup RAD AMPL Kota Semarang pada tahun 2018 – 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah mencakup lima program utama yaitu:

1. Program yang berhubungan dengan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat.

2. Program yang berhubungan dengan program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak.
3. Program yang berhubungan dengan program pemicuan perubahan perilaku (PHBS).
4. Program yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan.
5. Program yang berhubungan dengan penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas. RAD-AMPL ini bertujuan untuk:

1. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
2. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
3. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pemerintah melalui Program Nasional Penyediaan air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) berupaya meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat terutama miskin terhadap air minum dan sanitasi. Salah satu upaya adalah menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Penyediaan air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Dalam rangka itu, Kota Semarang menempatkan pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka Pemerintah Kota

melakukan pengakomodasian kebijakan pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat, kedalam dua cara:

- (1) Penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah jangka menengah dalam bentuk **Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL** sebagai dokumen pendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bagi kabupaten/kota yang sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 bidang air minum dan penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD-AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra SKPD terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten/kota serta SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota).
- (2) Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui (a) peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan, BP-SPAMS, dan Kader AMPL, (b) peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL maupun dana desa, (c) pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat, dan (d) pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM).

1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan lingkungan.

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan RAD-AMPL ini adalah:

1. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
 15. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum ;
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 17. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum;
 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
 22. Peraturan Mendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 - 2021.

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari perusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- e. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- f. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah

permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2015 – 2019 , kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

1. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui system on-site maupun off-site di perkotaan dan perdesaan.
2. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi .
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem sanitasi.
4. Penguatan kelembagaan.
5. Pengembangan perangkat peraturan dan perundang-undangan.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi

Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;(Permen PU 16, 2005).

Pengembangan Sarana Penyediaan Air Minum merupakan kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas, dan/ atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sanitasi Berasal dari kata sanitation yang berarti kondisi *sanitary*, pemeliharaan atau peningkatan kondisi tersebut. *Sanitary* adalah membantu *hygiene* atau *hygienic*. *Hygiene* adalah dasar-dasar untuk memelihara kesehatan, utamanya adalah kebersihan. Jadi sanitasi adalah proses atau upaya pemeliharaan kebersihan.

Pembangunan sanitasi adalah upaya meningkatkan kualitas dan perluasan layanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang lebih baik melalui sanitasi total berbasis masyarakat. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dibagi menjadi 2, yaitu :

- a. Sanitasi dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
- b. Sanitasi total adalah kondisi ketika suatu komunitas :
 - Tidak buang air besar (BAB) sembarangan.
 - Mencuci tangan pakai sabun.
 - Mengelola air minum dan makanan yang aman.
 - Mengelola sampah dengan benar.
 - Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

Tabel 1.1.*Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved*

Sarana	Improved/Layak	Unimproved*)/Tidak layak
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> - <i>House connection</i> (Sambungan rumah (SR)) - <i>Standpost/pipe</i> (hidran) - <i>Borehole</i> (sumur bor) - <i>Protected spring or well</i> (sumur terlindungi) - <i>Collected rain water</i> (air hujan) 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Unprotected well</i> (sumur tak terlindungi) - <i>Unprotected spring</i> (mata air tak terlindungi) - <i>Vendor-provided water</i> (Air dari penjual/pedagang) - <i>Bottled water</i> (Air kemasan) - <i>Water provided by tanker truck</i> (air dari truck tangki)
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sewer connection</i> (sewer) - <i>Septic tank</i> - <i>Pour flush</i> (closet duduk) - <i>Simple pit latrine</i> (cubluk) - <i>Ventilated Improved Pit-latrine</i> (cubluk dengan ventilasi udara) 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Service or bucket latrines</i> - <i>Public latrines</i> - <i>Latrines with an open pit</i>

***) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal**
Sumber: Global Water Supply and Sanitation 2000 Report

1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

Ruang lingkup RAD AMPL mencakup:

1. Penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan
2. Pemicuan perubahan perilaku (PHBS)—melalui CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dan SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) —dan penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan
3. Pengelolaan air limbah
4. Pengelolaan limbah rumah tangga
5. Penanganan pengelolaan kebersihan makanan

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “*channel*” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan:

- 1) Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat;
- 2) Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
- 3) Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS);
- 4) Program pengelolaan lingkungan;
- 5) Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kota.

BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN PERMASALAHAN DAN TANTANGAN


2.1. Kondisi saat ini

Kota Semarang merupakan satu dari 35 kabupaten / kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas daerah sekitar 373,70 Km. Kota Semarang terletak antara garis 6° 50' - 7° 10' LS dan garis 109° 50' - 110° 35' BT, secara administratif Kota Semarang dibatasi oleh:

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Kabupaten Semarang
Sebelah Barat	: Kabupaten Kendal
Sebelah Timur	: Kabupaten Demak

Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 – 348 meter di atas permukaan laut. Secara administratif Kota Semarang terdiriatas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang adalah 373,70 Km². Berikut ini adalah pembagian wilayah di Kota Semarang beserta luas lahan yang dimiliki masing-masing wilayah, dapat dilihat pada Gambar.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Semarang



Secara administratif, Kota Semarang terbagi dalam 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah masing-masing kecamatan beserta nama-nama kelurahan yang ada di dalamnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Semarang (dirinci per Kecamatan)

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM²)	KELURAHAN	JUMLAH KELURAHAN
1	Semarang Barat	21,74	Ngemplak Simongan, Manyaran, Krapyak, Tambakharjo, Kalibanteng Kulon, Kalibanteng Kidul, Gisikdrono, Bongsari, Bojong Salaman, Cabean, Salaman Mloyo, Karangayu, Krobokan, Tawang Sari, Tawang Mas, Kembangarum	16
2	Semarang Utara	10,97	Bandarharjo, BuluLor, Plombokan, Purwosari, Kuningan, PanggungLor, Panggung Kidul, Tanjung Mas, Dadapsari	9
3	Semarang Tengah	6,14	Miroto, Brumbungan, Jagalan, Kranggan, Gabahan, Kembang Sari, Sekayu, Pandansari, Bangunharjo, Kauman, Purwodinatan, Karangkidul, Pekunden, Pindrikan Kidul, Pindrikan Lor	15
4	Semarang Selatan	5,93	Bulustalan, Barusari, Randusari, Mugasari, Pleburan, Wonodri, Peterongan, Lamper kidul, LamperLor, Lamper Tengah	10
5	Semarang Timur	7,70	Rejomulyo, Kemijen, MlatiBaru, Mlatiharjo, Bugangan, Sarirejo, Kebonagung, Rejosari, Karangturi, KarangTempel	10
6	Pedurungan	20,72	Penggaron Kidul, Tlogosari Wetan, Gemah, Tlogomulyo, Pedurungan Kidul, Kalicari, Muktiharjo	12

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM²)	KELURAHAN	JUMLAH KELURAHAN
			Kidul, Palebon, Pedurungan Lor, Plamongan sari, Tlogosari Kulon, Pedurungan Tengah	
7	Gajahmungkur	9,07	Sampangan, Bendan Ngisor, Bendan Duwur, Karangrejo, Gajahmungkur, Lempongsari, Bendungan, Petompon.	8
8	Banyumanik	25,69	Pundakpayung, Gedawang, Jabungan, Pedalangan, Banyumanik, SrandolKulon, SrandolWetan, Tinjomoyo, Padangsari, Sumurboto, Ngesrep	11
9	Candisari	6,54	Jatingaleh, Karanganyar Gunung, Jomblang, Candi, Tegalsari, Wonotingal, Kaliwiru	7
10	Gunungpati	54,11	Gunungpati, Plalangan, Nongkosawit, Mangunsari, Pakintelan, Ngijo, Kandri, Cepoko, Jatirejo, Pongangan, Sekaran, Kalisegoro, Patemon, Sukorejo, Sadeng, Sumurejo	16
11	Mijen	57,55	Cangkiran, Bubakan, Karangmalang, Polaman, Purwosari, Tambangan, Wonopolo, Mijen, Jatibarang, Wonoplumbon, Jatisari, Pesantren, Ngadirgo, Kedungpane	14
12	Ngaliyan	37,99	Gondoriyo, Podorejo, Beringin, Purwoyoso, Kalipancur, Banban kerep, Ngaliyan, Tambakaji, Wonosari, Wates	10
13	Tugu	31,78	Jrakah, Tugurejo, Karanganyar, Randugarut, Mangkang Wetan, Mangkang Kulon, Mangunharjo	7

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM ²)	KELURAHAN	JUMLAH KELURAHAN
14	Genuk	27,39	Sembungharjo, Kudu, Karangroto, Trimulyo, Bangetayu Wetan, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Genuksari, Banjardowo, Gebangsari, Penggaron Lor, Muktiharjo Lor, Bangetayu Kulon	13
15	Gayamsari	6,18	Tambakrejo, Kaligawe, Sawah Besar, Siwalan, Sambirejo, Pandean Lamper, Gayamsari	7
16	Tembalang	44,20	Tembalang, Bulusan, Kramas, Rowosari, Meteseh, Mangunharo, Sambiroto, Kedungmundu, Sendangguwo, Sendangmulyo, Tandang, Jangli	12
TOTAL		373,70		177

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka, 2016

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk di Kota Semarang tahun 2017 mencapai 1.625.823 jiwa. Jumlah tersebut akan mengalami perumbuhan hingga tahun 2022 yang akan mencapai 1.712.759 jiwa, yang dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penambahan sebesar 86.936 jiwa..

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2022 Kota Semarang

No.	Kecamatan	Tahun 2017		Proyeksi Tahun 2022	
		Jumlah /Jiwa	Luas Wilayah /Ha	Jumlah /Jiwa	Luas Wilayah /Ha
1	Semarang Barat	157.753	21,74	156.960	21,74
2	Semarang Utara	127.706	10,97	128.715	10,97

3	Semarang Tengah	69.223	6,14	66.490	6,14
4	Semarang Selatan	79.319	5,93	77.239	5,93
5	Semarang Timur	76.071	7,70	72.911	7,70
6	Pedurungan	184.734	20,72	196.976	20,72
7	Gajah Mungkur	64.734	9,07	66.111	9,07
8	Banyumanik	135.476	25,69	143.997	25,69
9	Candisari	79.435	6,54	79.316	6,54
10	Gunungpati	82.294	54,11	90.239	54,11
11	Mijen	65.187	57,55	74.772	57,55
12	Ngaliyan	130.461	37,99	141.704	37,99
13	Tugu	32.041	31,78	36.595	31,78
14	Genuk	102.186	27,39	116.493	27,39
15	Gayamsari	74.998	6,18	76.550	6,18
16	Tembalang	163.507	44,20	187.877	44,20
	Total	1.625.823	373,70	1.712.759	373,70

Sumber : proyeksi jumlah penduduk RISPAM 2017

2.1.1 AIR MINUM

Air bersih memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena diperlukan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu air bersih harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan (syaratfisik, kimiawi, dan bakteriologi). Upaya peningkatan kualitas air bersih akan meningkat apabila di ikuti upaya perbaikan sanitasi (sarana pembuangan kotoran manusia, sampah, air limbah). Selain itu adanya peran serta dan kesadaran sector swasta penyedia air bersih yang meningkat berkenaan dengan kualitas air bersih.

Bedasarkan Draft Rencana Bisnis PDAM Kota Semarang 2018 – 2022, cakupan Pelayanan PDAM Kota Semarang secara keseluruhan pada akhir tahun 2014 baru mencapai 64.22% atau 1.021.262 jiwa dan mengalami penurunan saat tahun 2015 sebesar 4.10% dan mengalami kenaikan sedikit sebesar 0.9% pada tahun 2016. Tahun 2016, PDAM Kota Semarang telah melayani sebanyak 997.332 jiwa atau 61.02% dari jumlah penduduk sebanyak 1.634.482 jiwa. Sedangkan penduduk wilayah teknis yang terlayani sebanyak 997.322

jiwa atau 67,56% dari jumlah penduduk yang ada jaringan pipa PDAM sebanyak 1.476.253 jiwa. Pemerintah Kota Semarang dalam dokumen RISPAM menargetkan cakupan pelayanan PDAM sebesar 63,26% di akhir tahun 2017 dan 72,45% di akhir tahun 2018. Dengan memperhatikan trend peningkatan cakupan pelayanan serta aspek lainnya seperti bantuan instalasi perpipaan dari Satker PKPAM dan adanya PSN SPAM Semarang Barat, dapat disimpulkan bahwa PDAM Tirta Moedal Kota Semarang sudah siap mendukung target 100% akses air minum nasional.

Ditinjau dari sistem penyediaan air minum-nya, capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten / Kota Semarang ditampilkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2017

No	Kecamatan	PDAM	Sumur Gali	Mata Air	Sumur Bor	PAH	Lain-Lain	Jumlah unit
1	Semarang Barat	22.120	0	0	563	0	0	22.683
2	Semarang Utara	12.586	0	0	300	0	0	12.886
3	Semarang Tengah	8.088	0	0	60	0	0	8.148
4	Semarang Selatan	10.008	0	0	0	0	0	10.008
5	Semarang Timur	7.471	0	0	50	0	0	7.521
6	Pedurungan	23.387	40	0	4.797	0	0	28.184
No	Kecamatan	PDAM	Sumur Gali	Mata Air	Sumur Bor	PAH	Lain-Lain	Jumlah unit
7	Gajah Mungkur	10.375	0	0	0	0	60	10.435
8	Banyumanik	18.922	70	105	3.705	0	352	23.154
9	Candisari	7.123	0	245	2.095	0	420	9.883
10	Gunungpati	5.575	0	552	3.295	0	900	10.322
11	Mijen	1.735	0	0	4.834	0	744	7.313
12	Ngaliyan	8.828	0	0	10.300	0	356	19.362
13	Tugu	349	0	0	2.809	0	0	3.158
14	Genuk	3.071	0	0	7.080	0	108	6.856
15	Gayamsari	5.310	0	0	957	0	686	6.953

16	Tembalang	19.506	116	0	2.809	0	1.108	23.539
	TOTAL	16.4454	226	902	43.654	0	4.734	210.405

Sumber : Dinas PU, PDAM dan Asosiasi BPSPAMS 2017

2.1.2 Sanitasi

Sebagaimana dipahami, sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sanitasi ditujukan untuk memelihara dasar-dasar kesehatan, utamanya adalah kebersihan yakni proses atau upaya pemeliharaan kebersihan.

Sanitasi difokuskan pada Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang merupakan upaya untuk merubah perilaku higienis dengan cara pemicuan (mendorong perguliran aktifitas).

Tujuannya untuk mencapai kondisi sanitasi total, dengan adanya perubahan perilaku hygiene. Strategi yang sedang diimplementasikan mencakup 3 strategi, yaitu:

1. penciptaan lingkungan yang mendukung,
2. peningkatan kebutuhan sanitasi, serta
3. peningkatan penyediaan akses sanitasi.

STBM memiliki 5 Pilar atau cakupan utama yang terdiri dari : Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM-RT), Pengamanan Sampah Rumah Tangga, dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga. Kesemuanya merupakan upaya dalam PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).

Dalam rangka menetapkan akses sanitasi diukur dari Sarana Dasar Sanitasi, terutama ketersediaan Jamban sehat, dengan asumsi dasar bahwa wujud sarana ini mencerminkan telah tertanganinya beberapa pilar sanitasi total berbasis masyarakat.

Capaian sanitasi kota Semarang saat tahun 2017 dengan akses sanitasi layak (jamban sehat) sebesar 77,40 %. Capaian sampai saat ini walaupun sudah tidak ada yang buang air besar sembarangan namun masih ada kepemilikan jamban yang belum dimiliki secara pribadi. Untuk itu diharapkan pada tahun 2018 di semua warga di semua kelurahan di Kota Semarang telah memiliki fasilitas jamban

secara pribadi dan sampai tahun 2022 semua kelurahan di Kota Semarang terjadi peningkatan kualitas terhadap sanitasi melalui penyedotan berkala terhadap jamban rumah tangga maupun komunal. Ditinjau dari sistem penyediaan sanitasi, capaian kinerja pelayanan sanitasi Kota Semarang ditampilkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.4.

Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2017

NO	KECAMATAN	Jamban Sehat Permanen (UNIT)	Jamban Sehat Semi Permanen (UNIT)	Jamban Sharif (UNIT)	BABS (UNIT)	JUMLAH TOTAL (UNIT)
1	MIJEN	14.195	1.232	678	0	16.105
2	NGALIYAN	38.168	1.884	477	0	40.529
3	TUGU	6.899	404	990	0	8.293
4	SEMARANG BARAT	39.063	3.076	4.287	0	46.426
5	SEMARANG TENGAH	16.138	2.283	2.497	0	20.918
6	SEMARANG UTARA	26.788	655	2.934	0	30.377
7	SEMARANG TIMUR	12.977	6.375	2.712	0	22.064
8	GAYAMSARI	17.535	6.031	573	0	24.139
9	SEMARANG SELATAN	14.650	3.864	3.609	0	22.123
10	CANDISARI	15.511	1.094	2.341	0	18.946
11	BANYUMANIK	24.486	4.210	3.247	0	31.943
12	GENUK	20.114	14	187	0	20.315
13	TEMBALANG	21.394	0	616	0	22.010
14	GAJAH	7.964	112	222	0	8.298
15	PEDURUNGA	12.130	70	230	0	12.430
16	GUNUNG	2.833	16	4	0	2.853
	Jumlah	290.845	31.320	25.604	0	347.769

Sumber : Website STBM 2017 (WWW.STBM-Indonesia.org)

Tabel 2.5

Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kota Semarang .Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Capaian Kabupaten/Kota	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Target Kab/Kota	Target Nasional
		2017	2017	2017	2022	2022
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak	63,26	76,89	71,14	100%	100%
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	77,40	71,84	76,37	100%	100%
					100%	100%

Pada indikator akses air minum layak, dibandingkan dengan capaian provinsi pada tahun 2017 status capaian kinerja pelayanan air minum Kota Semarang (63,26%) relative dibawah rata-rata provinsi (76,89%). Capaian ini juga relatif, dibawah rata-rata nasional (71,14%)

Sedangkan capaian sanitasi 77,40%, Capaian Provinsi sebesar 71,84% dan Capaian Nasional sebesar 76,37% (tahun 2016). Dengan demikian Kota Semarang berada diatas capaian kinerja Provinsi maupun Nasional.

2.2 Permasalahan

2.2.1. Air Minum

Tabel 2.6 Permasalahan Mendesak Air Minum

A. Sistem Air minum Permukiman:	
1.Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses air minum di Kota Semarang adalah 997.332, sedangkan jumlah penduduknya adalah sebanyak 1.634.482 Jiwa. ▪ Akses yang baik terhadap air minum hanya mencapai = 61,02 %
B. Lain-lain:	
2.Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pendanaan dari Pemerintah ▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi ▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat

3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan ▪ Masih kurangnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan air minum dan sanitasi
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum memadainya perangkat Peraturan Daerah terutama menyangkut perencanaan dan pengawasan periodik yang diperlukan untuk pengelolaan air minum. ▪ Belum memadainya perangkat Peraturan Daerah terutama menyangkut perencanaan dan pengawasan periodik yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan sanitasi.
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat ▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat ▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan air minum dan sanitasi total berbasis masyarakat. ▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai monitoring dan evaluasi. ▪ Permasalahan sanitasi merupakan keadaan yang merupakan beban perempuan dalam kehidupan rumah tangga, antara lain dalam peletakkan dasar kesehatan ibu. ▪ Warga miskin memerlukan perhatian tersendiri dengan pemenuhan harian melalui penyediaan warga miskin diperkotaan maupun dipedesaan.

2.2.2. Sanitasi

Tabel 2.7 *Permasalahan Mendesak Sanitasi*

A. Sistem Sanitasi Permukiman:	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Jamban keluarga di Kota Semarang adalah 347.769 KK, sedangkan jumlah penduduknya adalah sebanyak 452.830 KK ▪ Jumlah jamban keluarga hanya mencapai = 77,40
B. Lain-lain:	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pendanaan dari Pemerintah ▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi ▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan ▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan

4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan ▪ Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat ▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat ▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan ▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih minimnya media sosiaolisasi berkaitan PHBS

2.3 Tantangan

2.3.1. Tantangan di bidang Air Minum

Berdasarkan permasalahan air minum maka Kota Semarang perlu adanya focus penyelesaian masalah di bidang :Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana : Aspek Pendanaan: Aspek Kelembagaan: Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum: Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta: Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan).

Tabel 2.8 Tantangan pengembangan Air minum

A. Sistem Pengembangan Air minum:	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya debit air sumber-sumber utama air baku ▪ Meningkatnya aktivitas masyarakat yang memerlukan dukungan pelayanan air minum ▪ Peningkatan <i>idle capacity</i> dengan cara meningkatkan kapasitas produksi dan menurunkan tingkat kebocoran air ▪ Peningkatan penggunaan air tanah ▪ Pengembangan Area perumahan dan Permukiman ▪ Rasio Pelanggan industri dan Niaga pada PDAM Kota Semarang masih terlalu kecil dibandingkan dengan pelanggan rumah tangga.
B. Lain-lain:	
2. Aspek	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengalokasian anggaran selama lima tahun yang perlu didistribusikan untuk kebutuhan tahunan.

Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan alokasi pendanaan dari Anggaran Daerah ▪ Meningkatkan peran serta sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air minum
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas SDM pengelola air minum. ▪ Meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak oleh masyarakat ataupun swasta terutama oleh pemerintah daerah itu sendiri dalam penetapan kebijakan ▪ Meningkatkan peran kelembagaan pengelola air minum termasuk yang berbasis masyarakat.
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlunya acuan daerah untuk pengelolaan air minum dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan lain dalam rangka memberikan peluang pelayanan yang memberikan keuntungan bagi masyarakat secara lebih berkelanjutan.
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terselenggaranya upaya mendorong pencapaian layanan mencakup Aspek Peran serta Masyarakat dan Swasta.
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) .	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan peluang atau Meningkatkan peran perempuan dalam menentukan kebijakan terutama ditingkat / berbasis masyarakat.

2.3.2. Sanitasi

Tabel 2.9

Tantangan pengembangan Sanitasi

A. Sistem Pengembangan Sanitasi	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kota Semarang belum memiliki sistem pengelolaan air limbahsecaraterpusat (off site) ▪ Belum adanya IPAL Terpusat ▪ Belum adaya lahan untukmembangun IPAL ▪ KemampuandanKetrampilan SDM dalampengelolaan IPAL/IPLT masihrendah.
B. Lain-lain:	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prioritasi Sanitasi dalam alokasi pendanaan dari Pemerintah ▪ Meningkatkanketerlibatan sektor swasta untuk melakukan investasi ▪ Perlunya kajian penggalian potensi pendanaan dari masyarakat dan menyusun kembali rencana aksi yang dibutuhkan.

<p>3. Aspek Kelembagaan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kapasitas SDM yang memiliki kesadaran dan kemampuan teknis pelayanan sanitasi layak kuantitas maupun kualitas yang diperlukan. ▪ Terselenggaranya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan yang khusus untuk mengatasi masalah sanitasi. ▪ Peningkatan peran kelembagaan baik PDAM maupun Asosiasi SPAMS Kota
<p>4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusun dan terimplementasikan perangkat Peraturan Daerah yang diperlukan tentang pengelolaan sanitasi ▪ Perlunya dukungan peraturan Daerah terkait penanganan Restribusi Air Limbah Permukiman
<p>5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlunya rencana/program untuk peningkatan kesadaran masyarakat ▪ Penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat bersama yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan PDAM ▪ Peningkatan peran koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat
<p>6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusunnya upaya media sosialisasi berkaitan PHBS melalui pilar program Sanitasi khususnya upaya untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1). Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), 2). Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), 3). Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM-RT), 4). Pengamanan Sampah Rumah Tangga, dan 5). Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

BAB III ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Issue Strategis

RPJMN 2015-2019 mengamanatkan bahwa pada 2019 Indonesia harus bisa mencapai *universal access*. Artinya, tahun tersebut setiap masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun kawasan perdesaan sudah memiliki akses 100% terhadap sumber air minum aman dan fasilitas sanitasi layak. Atas dasar itu, air minum dan sanitasi menjadi isu penting sekaligus capaian yang harus dioptimalkan.

Pada tabel di bawah ini terpapar tujuan dan sasaran pelayanan AMPL Jangka Menengah:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 76% menjadi 100 %	(%) Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan	63,26 %	72,45 %	81,63 %	100%	100%
2.	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 74,50 % menjadi 100 %	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	89%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan PDAM	Meningkatnya kapasitas unit produksi	Unit IPA baru dengan kapasitas 1200lt/detik	0	0	1	1	0
			Pemanfaatan Idle capacity sebesar 628,1lt/detik	1	0	0	0	0
4	Menjamin ketersediaan sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan	Efektifitas Produksi baru mencapai 80% atau kapasitas 2.618 liter/detik yang digunakan dari kapasitas produksi terpasang 3.246 liter/detik (idle capacity 628 liter/detik)	Debit pasokan air (l/dtk)	3.246	3.246	3.246	3.246	3.246
5	Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS	Meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS, dari 90,90 % menjadi 100 %	Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS (%)	94%	100%	100%	100%	100%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Mengoptimalkan kebijakan anggaran penyediaan air minum dan sanitasi serta meningkatkan peran pemerintah dalam pelibatan dunia usaha	Meningkatkan peran serta Kelompok Kerja Sanitasi/AMPL dalam merumuskan kebijakan penganggaran bidang air minum dan sanitasi.	Dokumen Perencanaan bidang air minum dan sanitasi.	1	0	0	0	1

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan tantangan Kota Semarang dalam penyediaan air minum dan sanitasi, maka issue strategis yang akan diprioritaskan penanganannya sampai dengan 2022 adalah :

- 1) Kesiapan teknis dan pengelolaan PDAM untuk memenuhi target cakupan pelayanan.
- 2) Rendahnya cakupan akses air minum di pedesaan
- 3) Terbatasnya sumber pasokan air yang *sustainable* dan dapat diandalkan
- 4) Rendahnya kesadaran untuk menerapkan PHBS
- 5) Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum dan sanitasi, khususnya wilayah yang belum terlayani oleh PDAM
- 6) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi

3.2. Arah Kebijakan 2018 – 2022

Berdasarkan tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan AMPL Kota Semarang 2018-2022, arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM);
2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan yang belum terjangkau pelayanan PDAM;

3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha melalui dana CSR bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada rawan air bersih ataupun kawasan pariwisata;
4. Menggalakkan program STBM bagi keurahan dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah/di bawah rata-rata kota;
5. Menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan media massa;
6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku;
7. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Kelompok Kerja AMPL;
8. Meningkatkan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan investasi AMPL Kota Semarang dalam rangka pencapaian target “100-0-100” yang berarti target 100 persen akses aman air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak yang harus dicapai pada akhir 2019.

3.3. Strategi Pencapaian 2018 – 2022

Untuk mencapai arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi;
2. Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAMS (Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi);
3. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan;
4. Peningkatan penyediaan air baku secara berkelanjutan;
5. Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2018 – 2022

Rencana program dan kegiatan untuk menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Dalam rangka mempercepat implementasi pencapaian *universal acces* untuk mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program dan Kegiatan. Dengan demikian dinamika pembangunan bidang air minum dan sanitasi tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan.

Agar terwujudnya kebijakan dan strategi untuk mencapai setiap tujuan dan sasaran strategi, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah Kota Semarang juga telah menyiapkan berbagai aturan maupun dokumen penunjang demi tercapainya target “100-0-100” yang berarti target 100 persen akses aman air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak yang harus dicapai pada akhir 2020.

Pembagian program diorientasikan untuk penentuan fokus kinerja serta pembagian tanggung jawab bagi pelaksanaannya, demikian pula upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya terkait air minum dan sanitasi. Bidang air minum dilakukan dengan dua program utama, yakni Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun penyediaan Air Minum. Masing-masing program dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang saling melengkapi dan terkait satu sama lain. Keterkaitan yang dimaksud meliputi berbagai jenis kegiatan, namun dalam pelaksanaan dan penganggarannya juga terkait satu sama lain.

Kesinambungan dan keberlanjutan program dan kegiatan terkait air minum perlu mendapatkan perhatian. Pada Tabel 4.1 di bawah ini diperinci berbagai program dan kegiatan bidang air minum di Kota Semarang:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum

PROGRAM KEGIATAN		SUMBER DANA	SKPD
1		2	3
AIR BERSIH			
1	Penyediaan dan pengelolaan air baku	APBD Kota	DISPERKIM
2	Penyediaan dan penyediaan air minum	APBD Kota	DISPERKIM
3	Bantuan Program	APBN	DISPERKIM; PDAM
4	Pembangunan SPAM Perluasan Perkotaan	APBN; APBD; BUMD	PDAM
5	Penurunan Kebocoran SPAM Perkotaan	BUMD	PDAM

Sumber : Diolah dari RPJMD 2016-2021, RPIJM Kota Semarang 2016-2021

4.2 Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi 2018 – 2022

Sanitasi menjadi elemen yang terus dioptimalkan dan ditingkatkan dari tahun ke tahun. Pada tabel di bawah ini akan dipaparkan terkait program sanitasi di Kota Semarang. Bidang ini terbagi dalam beberapa isu utama yakni air limbah, persampahan, drainase, hygiene dan pelestarian lingkungan.

Masing-masing isu akan diperinci dalam program. Program tersebut meliputi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan air limbah, Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup dan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sekaligus kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi

PROGRAM KEGIATAN		SUMBER DANA	SKPD
1		2	3
AIR LIMBAH			
1	Promosi Kesehatan melalui media	APBD Kota	DKK
2	Peningkatan Kualitas dan jangkauan air limbah	APBD Kota	DLH
3	Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat	APBN; APBD Prov; APBD Kota	DISPERKIM; DLH
4	Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan berbasis Institusi	APBN; APBD Kota	DISPERKIM; DLH
5	Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan berbasis masyarakat	APBN; APBD Kota	DISPERKIM; DLH
6	Sistem Pengolahan Air Limbah Kawasan Kumuh	APBN	DISPERKIM; DLH
7	Sistem Pengolahan Air Limbah Kawasan Rawan Sanitasi	APBD Prov	DISPERKIM; DLH
DRAINASE			
1	Pengendalian Rob dan Bajor	APBD Kota	DPU
2	Sistem Pengelolaan Drainase Kawasan/ Lingkungan	APBN; APBD Prov; APBD Kota	DPU
HYGIENE			
1	Lingkungan Sehat perumahan	APBD Kota	DISPERKIM
2	Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	APBD Kota	DISPERKIM
3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	APBD Kota; APBN	DISPERKIM
4	Penyusunan Rancangan Peraturan dan standar Pedoman Kriteria Bidang PLP	APBD Kota	BAPPEDA; DISPERKIM; DPU
5	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Kemitraan dalam Bidang Pengembangan PLP	APBN	BAPPEDA; DISPERKIM; DPU
PERSAMPAHAN			
1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	APBD Kota	DLH
2	Peningkatan Pengendalian Polusi	APBD Kota	DLH
3	Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota	APBN; APBD	DLH

Sumber : Diolah dari RPJMD 2016-2021, RPIJM Kota Semarang 2016-2021

BAB VKEBUTUHAN INVESTASI

5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)2016-2021. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL.

Tambahan akses sampai dengan 2022 dihitung berdasarkan target kota, baik pada sektor air minum dan sektor sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kota Semarang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

Indikator	Kondisi 2017	Kondisi 2022	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi (Rp)	Kebutuhan Investasi sd 2022 (Rp)
Jumlah penduduk	1.625.823	1.712.759			
Jumlah penduduk yang dilayani	1.028.574	1.712.759			
Cakupan penduduk yang dilayani (%)	63,28%	100%	36,72%		833.299.058.000
TOTAL					833.299.058.000

Ket: 1 SR= 5 Jiwa

Dari tabel di atas terlihat perkiraan kebutuhan investasi pelayanan air minum dalam upaya mencapai universal acces di tahun 2022. Selanjutnya, pada tabel 5.2 di bawah ini dipaparkan kebutuhan investasi untuk bidang sanitasi. Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pendekatan ini dilakukan agar perkiraan kebutuhan investasi dapat menyesuaikan kondisi yang ada, khususnya menyangkut perkotaan dan perdesaan. Pengembangan wilayah berbasis perdesaan dan perkotaan dirasakan sangat penting, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan pembangunan di perdesaan sekaligus upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencapai keserasiandengan wilayah perkotaan.

Tabel 5.2.

Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

Indikator	Kondisi 2017	Kondisi 2022	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2022 (Rp)
Jumlah penduduk	1.625.823	1.712.759			
Jumlah penduduk yang dilayani	1.219.367	1.712.759	493.392	150.000/ Jiwa	3.951.470.700.132
Cakupan penduduk yang dilayani	77,40%	100%			
Total kebutuhan					3.951.470.700.132

Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kota Semarang sampai dengan tahun 2017, target pencapaian bidang air minum dan sanitasi, pada akhir 2022 Kota Semarang diharapkan mampu mencapai kondisi 100 % penduduk memiliki akses air minum layak dan 100 % penduduk memiliki akses sanitasi layak. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi selama 2018-2022 untuk air minum adalah Rp. 833.299.058.000,- dan untuk sanitasi adalah Rp.3.951.470.700.132,-. Dengan demikian kebutuhan investasi air minum dan sanitasi selama 2018-2022 mencapai Rp. 4.784.769.758.132,- atau Rp956.953.951.626,- per tahun.

Dengan rata-rata realisasi APBD untuk AMPL di Kota Semarang mencapai 60 miliar per tahun, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kota Semarang menunjukkan perlunya:

1. anggaran AMPL difokuskan pada lokus tertentu,
2. meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL melalui *refocusing* program tahunan, dan
3. menggalang kerjasama pendanaan baik dengan pemerintah provinsi, pusat maupun dengan dunia usaha untuk investasi AMPL di perkotaan.

5.2. Rencana Pembiayaan

Tabel di bawah ini berisi tentang rencana pembiayaan bidang air minum dan penyehatan lingkungan.

Tabel 5.3 Rencana Pembiayaan

PROGRAM KEGIATAN		SUMBER DANA	SKPD	JUMLAH DANA									
				TA. 2018		TA. 2019		TA. 2020		TA. 2021		TA. 2022	
1	2	3	4		5		6		7		8		
AIR BERSIH				Rp.	542.048.000.000	Rp.	42.865.733.000	Rp.	71.880.500.000	Rp.	129.194.825.000	Rp.	47.310.000.000
1	Penyediaan dan pengelolaan air baku	APBD Kota	DISPERKIM	Rp.	650.000.000	Rp.		Rp.		Rp.		Rp.	
2	Penyediaan dan penyediaan air minum	APBD Kota	DISPERKIM	Rp.	2.600.000.000	Rp.	2.730.000.000	Rp.	2.866.500.000	Rp.	3.009.825.000	Rp.	
3	Bantuan Program	APBN	DISPERKIM; PDAM			Rp.	40.135.733.000						
4	Pembangunan SPAM Perluasan Perkotaan	APBN; APBD; BUMD	PDAM	Rp.	538.798.000.000			Rp.	69.014.000.000	Rp.	126.185.000.000		
5	Penurunan Kebocoran SPAM Perkotaan	BUMD	PDAM									Rp.	47.310.000.000
AIR LIMBAH				Rp.	10.678.695.000	Rp.	1.213.070.630.000	Rp.	237.088.662.000	Rp.	37.993.225.000	Rp.	23.563.454.250
1	Promosi Kesehatan melalui media	APBD Kota	DKK	Rp.	3.278.695.000	Rp.	3.442.630.000	Rp.	3.614.762.000	Rp.	3.795.500.000	Rp.	2.026.723.000
2	Peningkatan Kualitas dan jangkauan air limbah	APBD Kota	DLH	Rp.	7.400.000.000	Rp.	7.770.000.000	Rp.	8.158.500.000	Rp.	8.566.425.000	Rp.	7.973.731.250
3	Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat	APBN; APBD Prov; APBD Kota	DISPERKIM; DLH			Rp.	750.000.000	Rp.	30.000.000	Rp.	21.592.000.000		

PROGRAM KEGIATAN	SUMBER DANA	SKPD	JUMLAH DANA										
			TA. 2018		TA. 2019		TA. 2020		TA. 2021		TA. 2022		
1	2	3	4		5		6		7		8		
4	Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan berbasis Institusi	APBN; APBD Kota	DISPERKIM; DLH			Rp.	1.195.400.000.000	Rp.	116.235.400.000				
5	Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan berbasis masyarakat	APBN; APBD Kota	DISPERKIM; DLH			Rp.	5.708.000.000	Rp.	109.050.000.000				
6	Sistem Pengolahan Air Limbah Kawasan Kumuh	APBN	DISPERKIM; DLH						Rp.	4.039.300.000			
7	Sistem Pengolahan Air Limbah Kawasan Rawan Sanitasi	APBD Prov	DISPERKIM; DLH								Rp.	13.563.000.000	
DRAINASE				Rp.	48.200.000.000	Rp.	50.610.000.000	Rp.	367.286.500.000	Rp.	54.097.525.000	Rp.	148.748.490.000
1	Pengendalian Rob dan Bajir	APBD Kota	DPU	Rp.	48.200.000.000	Rp.	50.610.000.000	Rp.	53.140.500.000	Rp.	53.797.525.000	Rp.	101.558.490.000
2	Sistem Pengelolaan Drainase Kawasan/ Lingkungan	APBN; APBD Prov; APBD Kota	DPU					Rp.	314.146.000.000	Rp.	300.000.000	Rp.	47.190.000.000
HYGIENE				Rp.	136.310.746.782	Rp.	782.539.912.600	Rp.	155.450.097.000	Rp.	166.369.494.000	Rp.	143.136.200.000
1	Lingkungan Sehat perumahan	APBD Kota	DISPERKIM	Rp.	128.497.022.782	Rp.	124.335.502.600	Rp.	145.483.185.000	Rp.	156.004.863.000	Rp.	135.569.200.000
2	Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman	APBD Kota	DISPERKIM	Rp.	7.813.724.000	Rp.	8.204.410.000	Rp.	1.717.912.000	Rp.	8.614.631.000	Rp.	7.567.000.000
3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	APBD Kota; APBN	DISPERKIM			Rp.	650.000.000.000	Rp.	7.999.000.000				
4	Penyusunan Rancangan Peraturan dan standar Pedoman Kriteria Bidang PLP	APBD Kota	BAPPEDA; DISPERKIM; DPU					Rp.	250.000.000				

PROGRAM KEGIATAN		SUMBER DANA	SKPD	JUMLAH DANA									
				TA. 2018		TA. 2019		TA. 2020		TA. 2021		TA. 2022	
1		2	3	4		5		6		7		8	
5	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Kemitraan dalam Bidang Pengembangan PLP	APBN	BAPPEDA; DISPERKIM; DPU							Rp.	1.750.000.000		
PERSAMPAHAN				Rp.	55.514.159.000	Rp.	56.087.043.000	Rp.	113.566.099.000	Rp.	93.470.900.000	Rp.	57.688.867.500
1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	APBD Kota	DLH	Rp.	54.331.354.000	Rp.	54.874.668.000	Rp.	55.423.415.000	Rp.	60.977.649.000	Rp.	56.401.771.500
2	Peningkatan Pengendalian Polusi	APBD Kota	DLH	Rp.	1.182.805.000	Rp.	1.212.375.000	Rp.	1.242.684.000	Rp.	1.273.751.000	Rp.	1.287.096.000
3	Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota	APBN; APBD	DLH					Rp.	56.900.000.000	Rp.	31.219.500.000		

BAB VIPEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.1. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2018-2022 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kota Semarang. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2018-2022 Kota Semarang pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2022. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2018-2022 Kota Semarang juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kota Semarang Tahun 2018 – 2022 untuk kemudian dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2018-2022 Kota Semarang di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kota Semarang maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMD.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

1. Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2022.
2. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya

3. Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

6.2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

1. Materi Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
 - b. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.
2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
 - b. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan
3. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Kepala OPD Kabupaten / Kota melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;
 - b. Kepala OPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK;
 - c. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;

- d. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh OPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
 - e. Kepala Bappeda Kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
 - f. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;
 - g. Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
 - h. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Walikota
4. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
- a. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
 - b. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
 - c. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2018 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kab/Kota s.d. 2018
3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya
4. Kolom (4) diisi dengan indikator outcome program untuk baris program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan
5. Kolom (5) diisi dengan data outcome program untuk baris program dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD AMPL
6. Kolom (6) K diisi dengan target outcome program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan sampai dengan 2018
7. Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2022
8. Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7)
Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran.
Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.
9. Kolom (12) K diisi dengan realisasi outcome program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2020
10. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (12)
11. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase
Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp dengan Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentase
12. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17)
13. Kolom (22) diisi dengan OPD pelaksana/penanggung jawab kegiatan
14. Baris “Rata-rata capaian kinerja” diisikan dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi

15. Baris “Predikat kinerja” diisikan dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.
16. Baris “Faktor pendorong pencapaian kinerja” diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan
17. Baris “Faktor penghambat” diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya
18. Baris “Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya” diisikan dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/kegiatan pada RKPD berikutnya

BAB VII PENUTUP

Universal acces yang menjadi tujuan pembangunan AMPL yang ditargetkan tercapai di Tahun 2019 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Semarang, namun oleh seluruh masyarakat Kota Semarang termasuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kota Semarang mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL, komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awareness*) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi diantara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik. yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi,

akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamakan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, Perguruan Tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian Target AMPL Kota Semarang.

Dokumen RAD AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kota Semarang sampai dengan 2022 mendatang. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kota Semarang menuju sasaran yang disepakati selama 2018-2022.

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI